Prosiding Kajian Islam dan Integrasi Ilmu di Era Society 5.0 (KIIIES 5.0) Pascasarjana Universitas Islam Negeri Datokarama Palu 2022, Volume 1



Website: https://kiiies50.uindatokarama.ac.id/



Moderasi Beragama dalam Tinjauan Hukum Islam

Abdul Yasin¹*, Lukman S. Thahir² & Ubay Harun³

Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah), Pascasarjana Universitas Islam Negeri Datokarama Palu Email: abdulyasin110279@gmail.com

INFORMASI INFORMASI	ABSTRAK
KATAKUNCI	Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan moderasi beragama dalam tinjauan hukum islam. Metode penelitian yang digunakan adalah studi pustaka. Penelitian ini
Moderasi, Hukum Islam.	menyimpulkan bahwa radikalisme atas nama agama dapat diberantas melalui kajian hukum islam yang moderat dan inklusif. Moderasi beragama dapat ditunjukkan melalui sikap tawazun (berkeseimbangan), i'tidal (lurus dan tegas), tasamuh
	(toleransi), musawah (egaliter), syura (musyawarah), ishlah (reformasi), aulawiyah (mendahulukan yang prioritas), tathawwur wa ibtikar (dinamis dan inovatif).

1. Pendahuluan

Konsep moderasi beragama menjadi sangat penting karena sikap tersebut akan mendorong kepada sikap beragama yang seimbang antara pengamalan agama sendiri (eksklusif) dan penghormatan terhadap praktik keagamaan orang lain yang memiliki keyakinan berbeda (inklusif). Keseimbangan atau jalan tengah dalam praktik beragama tersebut akan menghindarkan seseorang dari sikap ekstrem yang berlebihan, fanatik dan sikap revolusioner dalam beragama. moderasi beragama adalah solusi terhadap dua kutub ekstrem dalam beragama, kutub ultrakonservatif atau ekstrem kanan di satu sisi serta di sisi lain liberal atau ekstrem kiri. (Kementerian Agama :2019)

Indonesia merupakan negara demokrasi, sehingga perbedaan pandangan dan kepentingan sering terjadi. Begitu juga dalam beragama, negara memiliki peran penting dalam menjamin keamanan masyarakat untuk memeluk dan menjalankan agamanya sesuai dengan kepercayaan dan keyakinan yang dipilih. Dalam pandangan Islam, dari sekian banyak agama, ideologi, dan falsafah yang mengemuka di dunia, hanya Islam yang akan bisa bertahan menghadapi tantangan-tantangan zaman. Pendapat ini bahkan sudah menjadi keyakinan bagi sebagian dari mereka. Pandangan ini berdasarkan pada sebuah kenyataan yang tidak dapat terbantahkan bahwa hanya Islam sebagai sebuah agama yang memiliki sifat universal dan komprehansif. Sifat inilah yang kemudian meniscayakan sejumlah keistimewaan-keistimewaan yang melekat pada Islam dantidak pada agama-agama lain. (R. Amin: 2014)

Indonesia dengan keragamannya, meliputi suku, budaya, tradisi, bahasa, sampai kepada keragaman agamanya seringkali menimbulkan konflik disebabkan perbedaan tersebut dengan berbagai faktor yang melingkupinya, oleh karenanya dibutuhkan sebuah langkah yang progresif dalam menangani isu-isu keragaman yang sewaktu-waktu bisa meledak dan menimbulkan kerugian yang besar.

Konflik sosial berkedok agama sering terjadi. Misalnya saja, pada17 Juli 2015, kasus kekerasan pecah di Tolikara, Papua, dimana satu masjid dibakar oleh kelompok yang tergabung dalam pemuda Gereja Injilidi Indonesia atau GIDI. Tiga bulan setelahnya, di tahun 2015 juga, konflik semacamnya terjadi di Kabupaten Singkil, Nanggroe Aceh Darussalam, dua gereja dihancurkan dan dibakar oleh sekelompok muslim. Pemicu utama dari kedua kasus itu karena sama-sama mengklaim

¹ Mahasiswa Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah). Makalah dipresentasekan pada Seminar Nasional Kajian Islam dan Integrasi Ilmu di Era Society 5.0 (KIIIES 5.0) pada Pascasarjana Universitas Islam Negeri Datokarama Palu sebagai Presenter

² Dosen UIN Datokarama Palu

³ Dosen UIN Datokarama Palu

bahwamenurut geografis keberadaan wilayahnya harus dikuasai oleh arus utama pemeluk agama yang paling dominan, dan membatasi ruang gerak umat agama lain dalam menjalankan aktivitas peribadatannya.(Ghufron, Fathorrahman:2016)

Suatu kenyataan bahwa manusia memiliki beraneka ragam suku, warna kulit, agama, ataupun bangsa. Salah satu bangsa yang memiliki keanekaragaman tersebut adalah bangsa Indonesia. Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat dengan tingkat keanekaragaman sangat kompleks. Masyarakat dengan berbagai keaneka ragaman tersebut dikenal dengan istilah masyarakat multikultural. Sebagaimana yang telah dikemukakan, multikultural diartikan sebagai keragaman atau perbedaan terhadap suatu kebudayaan dengan kebudayaan yang lain, sehingga masyarakat multikultural dapat diartikan sebagai sekelompok manusia yang tinggal dan hidup menetap di suatu tempat yang memiliki kebudayaan dan ciri khas tersendiri yang mampu membedakan antara satu masyarakat dengan masyarakat yang lain. Setiap masyarakat akan menghasilkan kebudayaan masing-masing yang akan menjadi ciri khas masyarakat tersebut. Dari sini muncul istilah multikulturalisme.

2. Pembahasan

2.1 Pengertian Moderasi

Moderasi adalah sebuah kata yang diambil dari kata moderat. Moderat merupakan kata sifat, yang berasal dari kata moderation, yang bermakna tidak berlebih-lebihan, sedang atau pertengahan. Dalam bahasa Indonesia, kata ini kemudian diserap menjadi moderasi, yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) didefinisikan sebagai pengurangan kekerasan, atau penghindaran keekstriman. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia telah dijelaskan tentang kata moderasi yang berasal dari bahasa Latin moderâtio, yang berarti kesedangan (tidak kelebihan dan tidak kekurangan). Maka, ketika kata moderasi disandingkan dengan kata beragama, menjadi moderasi beragama, istilah tersebut berarti merujuk pada sikap mengurangi kekerasan, atau menghindari keekstreman dalam praktik beragama. (Rusydiah:2020.

2.2 Moderasi Beragama Dalam Tinjauan Hukum Islam

Secara mendasar moderasi sebenarnya sudah di ajarkan oleh Islam yang sudah tergambar dalam al-Quran. Dalam al-Quran istilah moderasi disebutdengan Al-Wasathiyyah, namun juga terdapat perdebatan tentang pemahaman moderasi di tinjau dalam konteks kekinian. Kata "al-wasathiyyah" bersumber dari kata al-wasth (dengan huruf sin yang di-sukûn-kan) dan al-wasath (dengan huruf sin yang di-fathah-kan) keduanya merupakan isim mashdâr dari kata kerja wasatha. Secara sederhana, pengertian Wasathiyyah secara terminologis bersumber dari makna-makna secara etimologis yang artinya suatu karakteristik terpuji yang menjaga seseorang dari kecendrungan bersikap ekstrim. Dari pengertian dasar wasathiyyah dalam kamus-kamus bahasa Arab ini, dapat di tarik kesimpulan bahwa konsep wasathiyyah secara etimologi memiliki dua pengertian besar yaitu: pertama, sebagai kata benda (ism) dengan pola zharf yang lebih bersifat kongkrit (hissî), yaitu sebagai perantara atau penghubung (interface/al-bainiyyah) antara dua hal atau dua kondisi atau antara dua sisi berseberangan. Kedua, lebih bersifat abstrak (theoretical) yang berarti adil, pilihan, utama dan terbaik (superiority/al-khiyâr). Syekh Raghib al-Ashfahani (w.502 H) memberikan makna sebagai titik tengah, tidak terlalu ke kanan (ifrâth) dan tidak pula terlalu ke kiri (tafrîth), yang mana di dalamnya terdapat kandungan makna kemuliaan, persamaan dan keadilan (al-"adl). (Raghib al-Ashfahani:1992)

Ulama besar Syekh Yusuf Al-Qardhawi menjelaskan, wasathiyyah yang disebut juga dengan at-tawâzun, yaitu upaya menjaga keseimbangan antara duasisi/ujung/pinggir yang berlawanan atau bertolak-belakang, agar jangan sampai yang satu mendominasi dan menegaskan yang lain. Sebagai contoh dua sisi yang bertolak belakang; spiritualisme dan materialisme, individualisme, dan sosialisme, paham yang realistik dan yang idealis, dan lain sebagainya. Bersikap seimbang dalam menyikapinya yaitu dengan memberi porsi yang adil dan proporsional kepada masing-masing sisi/pihak tanpa berlebihan, baik karena terlalu banyak maupun terlalu sedikit. (Qardhawi:1983)

Orang yang memiliki sifat adil akan senantiasa menjaga keseimbangan dan selalu berada di tengah dalam menangani ataupun menghadapi dua permalasalahan atau keadaan. Kata wasath dalam bahasa arab menunjukkan bagian tengah dari kedua ujung sesuatu. Kata ini memiliki makna baik, sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, "Sebaik- sebaik urusanadalah awsathuhâ (yang pertengahan)" (Abi Syaibah:1994) dikarenakan yang berada di posisi tengah akan senantiasa terlindungi dari cacat atau aib yang biasanya mengenai bagian ujung atau pinggir. Pada dasarnya sifat-sifat baik merupakan akomodasi dan juga pertengahan dari dua sifat buruk, misalnya sifat gemar berbagi yang menengahi antara sifat boros dan kikir, kemudian sifat berani yang menengahi sifat sembrono dan takut. Kalau dilihat dari pengertian di atas, maka dalam agama islam tidakakan ada yang namanya esktrimisme dan radikalisme, karena

sesungguhnya agama islam itu mengajarkan keadilan dan keseimbangan. Dalam hubungan dan pandangannya tentang agama lain, Islam menerapkan prinsip tegas yang santun bahwa Agamamu untukmu, agamaku untukku sesuai dengan firmanAllah SWT:

Terjemahannya: untukmu agamamu, dan untukkulah, agamaku." QS. Al-kafirun 6

Agama Islam telah mengajarkan bahwa diantara manusia pasti ada perbedaan, baik dari sisi budaya, etnis, suku maupun perbedaan keyakinan, semua itu merupakan fitrah dan sunnatullah atau sudah menjadi ketetapan Tuhan, maksud dan tujuan utamanya ialah agar diantara mereka saling mengenal dan berinteraksi.seabagai mana firman Allah dalam surat al-Hujurat ayat 13:

Terjemahnya: Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.

Adanya keberagaman merupakan kenyataan sosial, sesuatu yang niscaya dan tak dapat dipungkiri, khususnya di negara Indonesia yang memiliki dasar Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika: Walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu.

Moderasi beragama diperlukan sebagai strategi kebudayaan kita dalam merawat keindonesiaan dan kebhinekaan. Sebagai bangsa yang sangat heterogen, sejak awal para pendiri bangsa sudah berhasil mewariskan satu bentuk kesepakatan dalam berbangsa dan bernegara, yakni Pancasila dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang secara nyata telah berhasil dan sukses menyatukan semua kelompok etnis, bahasa, suku, budaya dan agama. Indonesia dideklarasikan bukanlah sebagai negara agama, akan tapi juga tidak memisahkan antara agama dan kehidupan seharihari warganya. Nilai-nilai yang ada dalam agama dijaga, dipadukan dan disatukan dengan nilai-nilai adat istiadat dan kearifant lokal, bahkan ada beberapa hukum agama yang dilembagakan oleh negara, agar pelaksanaan ritual agama dan budaya berjalan dengan damai dan rukun.

Bagi bangsa Indonesia, keragaman diyakini sebagai takdir. Tidak diminta, akan tetapi merupakan pemberian Tuhan Yang Mencipta, untuk diterima dan tidak untuk ditawar (taken for granted). Indonesia merupakan negara dengan keragaman, suku, budaya, etnis, bahasa, dan agama yang hampir tidak ada tandingannya di dunia. Selain enam agama yang paling banyak dipeluk oleh masyarakat, ada ratusan bahkan ribuan suku, bahasa dan aksara daerah, serta kepercayaan lokal di Indonesia. Merujuk pada data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2010, secara keseluruhan jumlah suku dan sub suku di Indonesia adalah sebanyak 1331, meskipun pada tahun 2013 jumlah ini berhasil dikelompokkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) sendiri serta bekerja sama dengan Institute of Southeast Asian Studies (ISEAS), sehingga terkumpullah menjadi 633 kelompok-kelompok suku besar. (Kementerian Agama RI:2019) Berbagai ayat dan hadis yang menunjukkan konsep moderasi beragama dalam Islam, dengan merujuk pada kata yang lebih spesifik penggunaannya yaitu kata wasatha (وسط). Islam merupakan agama wasathan. Wasathan yang meliputi trilogi Islam yaitu dalam dimensi agidah, ketuhanan antara Atheisme dan Poletheisme, dimensi syariah, meliputi Ketuhanan dan Kemanusiaan, dimensi tasawuf meliputi syariat dan hakikat, (Ahmad Yusuf:2018) dalam konsep tersebut menunjukkan akan sifat moderat itu sendiri yang berada di tengah-tengah. Menurut Quraish Shihab, karakter dari moderasi Islam digambarkan dengan sikap moderat yaitu tidak cenderung kepada sikap berlebih-lebihan (ifrath) atau sikap meremehkan (tafrith) terkait berbagai permasalahan agama maupun duniawi. Tidak termasuk golongan moderat yang ekstrem dalam beragama. Karena moderasi Islam menggabungkan dua hak, yaitu hak roh dan jasad, dengan tidakmelalaikan satu sisi terhadap sisi lainnya. Begitu juga dalam melihat sesuatu,

mereka berpikir objektif, dan komprehensif. (Iffati Zamimah:2018)

Di Indonesia diskursus wasathiyah atau moderasi sering dijabarkan melalui tiga pilar yaitu:

- 1 Pilar pertama, Moderasi pemikiran, yakni pemikiran keagamaan yang moderat ditandai dengan kemampuan untuk memadukan atara teks dan konteks, yaitu pemikiran keagamaannya tidak semata tekstual tetapi pada saat yang sama juga tidak terlalu bebas dan mengabaikan teks.
- 2 Pilar kedua adalah moderasi dalam bentuk gerakan, dalam hal ini gerakan penyebaran agama, yang bertujuan untuk mengajak kepada kebaikan dan menjauhkan diri dari kemungkaran, harus didasarkan pada ajakan yang dilandasi dengan prinsip melakukan perbaikan, dan dengan cara yang baik pula, bukan sebaliknya mencegah kemungkaran dengan cara melakukan kemungkaran baru berupa kekerasan.
- 3 Pilar ketiga adalah moderasi dalam tradisi dan praktek keagamaan, yakni penguatan relasi antara Agama dengan tradisi dan kebudayaan masyarakat setempat. Kehadiran agama tidak dihadapakan secara diametral dengan budaya, keduanya saling terbuka membangun dialog menghasilkan kebuadayaan baru. (Kementerian Agama, 2020)

Indikator moderasi beragama ada empat yaitu: a) komitmen kebangsaan, b) toleransi, c) anti kekerasan, d) akomodatif terhadap kebudayaan local. Komitmen kebangsaan merupakan indicator yang sangat penting untuk melihat sejauh mana cara pandang, sikap dan praktik beragama seseorang berdampak pada kesetiaan terhadap knosensus dasar kebangsaan. Sementara toleransi merupakan sikap untuk memberi ruang dan tidak mengganggu hak orang lain untuk berkeyakinan, mengekspresikan keyakinnaya, dan menyampaikan pendapat meskipun hal tersebut berbeda dengan apa yang kita yakini. Sedangkan radikalisme atau kekerasan, dalam konteks moderasi beragama ini dipahami sebagai suatu ideology (idea tau gagasan) dan faham yang ingin melakukan perubahan pada system sosial dan politik dengan menggunakan cara-cara kekerasan / ekstreem atas nama agama, baik kekerasan verbal, fisik dan pikiran. Sedangkan prilaku beragama yang akomodatif terhadap budaya local dapat digunakan untuk melihat sejauh mana kesediaan untuk menerima praktik amaliah keagamaan yang mengakomodasi kebuadayaan local dan tradisi.

3. Kesimpulan

Moderasi beragama merupakan kepercayaan diri terhadap substansi (esensi) ajaran agama yang dianut, dengan tetap berbagi kebenaran sejauh terkait tafsir agama. Dalam artian moderasi agama menunjukkan adanya penerimaan, keterbukaan, dan sinergi dari kelompok keagamaan yang berbeda. Moderasi dalam kerukunan beragama haruslah dilakukan, karena dengan demikian akan terciptalah kerukunan umat antar agama atau keyakinan. Untuk mengelola situasi keagamaan di Indonesia yang sangat beragam, kita membutuhkan visi dan solusi yang dapat menciptakan kerukunan dan kedamaian dalam menjalankan kehidupan keagamaan, yakni dengan mengedepankan moderasi beragama, menghargai keragaman, serta tidak terjebak pada ekstremisme, intoleransi, dan tindak kekerasan

Funding: "This research received no external funding"

Daftar Pustaka

Amin, R. (2014). Prinsip dan fenomena Moderasi Islam Dalam Tradisi hukum Islam. *Jurnal Al-Qalam*, 20 (edisi Khusus Desember), 23-32.

Akhmadi, A. (2019). Moderasi beragama dalam keragaman Indonesia. Surabaya: Balai Diklat Keagamaan.

Darlis. (2017). Mengusung Moderasi Islam di Tengah Masyarakat Multikultural. Rausyan Fikr, 13 (2), 225-255.

Ghufron, F. (2016). *Ekspresi Keberagamaan di Era Milenium*. Yogyakarta: IRCiSoD.

Imarah, M. (1999). Islam dan Pluralitas . Jakarta: Gema Insani.

Kementerian Agama RI. (2019). Moderasi Beragama. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI.

Qardhawi. (1983). Al Khasais al-Ammah li al-Islam. Beirut: al Muassasah al-Risalah.

Abror M. (2020). Moderasi Beragama Dalam Bingkai Toleransi. Rusydiah: Jurnal Pemikiran Islam, 1(2), 143-155.

Rusli. (2012). Multikulturalisme Dalam Wacana Al-Qur'an, Hunafa: Jurnal Studia Islamika, 9(1), 105-120.

Yusuf A. (2018). Moderasi Islam Dalam Dimensi Trilogi Islam (Akidah, Syariah, dan Tasawuf. *Jurnal "al-Murabbi: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 3(2), 214-215.

Zamimah, I. (2018). Moderatisme Islam dalam Konteks Keindonesiaan (Studi Penafsiran Islam Moderat M. Quraish Shihab. *Al- Fanar: Jurnal Ilmu Al-Qur'an* dan Tafsir, 1(1), 89.